

**ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP
USNAHA MIKRO, KECIL, DAN MENGGANGAH (UMKM) DITINJAU
DARI ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK**

Disusun Oleh:

**Annisa Ulul Azmiya
0910230045**

Dosen Pembimbing:

**Mohamad Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak., BKP.
NIP. 19780415 200502 1 001**

ABSTRAKSI

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber utama pendanaan berasal dari penerimaan pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan guna memaksimalkan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini mengalami banyak pro dan kontra. Sehingga penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan menganalisis kebijakan pemungutan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pemilik usaha (UMKM) apakah telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari asas *revenue productivity*, asas keadilan (keadilan horizontal dan vertikal), dan asas kemudahan administrasi (*certainty, convenience, efficiency, dan simplicity*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian bersifat deskriptif. Data penelitian berupa data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemungutan pajak bagi UMKM memenuhi asas *revenue productivity*, asas *convenience*, dan *simplicity*, namun tidak memenuhi asas *certainty, efficiency*, dan asas keadilan baik horizontal maupun vertikal. Adanya ketimpangan terhadap pemerintah dan wajib pajak, peneliti memberikan berupa saran alternatif pengenaan pajak bagi UMKM. Alternatif yang dibuat adalah dengan mengganti dasar pengenaan pajak satu persen dari omzet menjadi pengenaan satu persen dari penghasilan netto.

Kata kunci: kebijakan pemungutan pajak, UMKM, asas-asas pemungutan pajak

ABSTRACT

Indonesia is developing country with the main source for funding comes from tax revenue. The Government Regulation No. 46 Year 2013 was published to maximize national income derived from tax revenue. Many pros and cons when this Government Regulation was published. Based on that, the author conducted

this study to analyze the taxation policy on Government Regulation No.46 Year 2013 toward business owners or Small Medium Enterprises (SMEs) whether in accordance with the taxation principles. The taxation principles used on this study consists of the revenue productivity principles, equity principles (horizontal and vertical), and ease of administration principles (certainty, convenience, efficiency, and simplicity). The research approach used on this study were qualitative and descriptive while the data were primary and secondary.

Based on the research result, it is known that the taxation policy fulfill revenue productivity, convenience, and simplicity principles but it does not fulfill the certainty, efficiency, equity (horizontal and vertical) principles. Due to the imbalance amongst government and tax payer, the author gives alternative suggestion taxation for SMEs. The alternative suggestion was made to replace one percent taxation from omzet into one percent from net income.

Keywords : *tax policy, SMEs, the taxation principles*

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bersentuhan langsung dengan rakyat. UMKM juga telah menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti dari pertumbuhannya yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM jumlah UMKM tahun 2009 sebesar 52.764.603 unit, dan meningkat 3.769.989 unit di tahun 2012 dengan jumlah UMKM sebesar 56.534.592 unit.

Peningkatan jumlah UMKM yang signifikan di Indonesia, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, UMKM merupakan usaha yang memiliki efisiensi tinggi dibandingkan dengan Usaha Besar (UB). Hal ini yang membuat UMKM dapat bertahan dalam kondisi krisis. UMKM merupakan sektor yang penting dalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar di Indonesia. Seperti data yang dilansir oleh Kementerian Koperasi dan UKM PDB atas dasar harga berlaku tahun 2010 sebesar 3.466.393,3 (dalam Rp. Milyar), tahun 2011 sebesar 4.303.568,5 (dalam Rp. Milyar), dan tahun 2012 sebesar 4.869.568,1 (dalam Rp. Milyar).

Tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia dengan tingginya sumbangan PDB yang diberikan, bukan berarti tidak memiliki permasalahan. Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh UMKM saat ini yaitu masalah finansial, sumber daya manusia, dan akses pemasaran. Permasalahan finansial terlihat dari kurangnya akses pendanaan yang legal serta bunga modal yang yang diberikan tinggi. Tingginya bunga modal dengan tingkat laba UMKM yang relatif rendah mengakibatkan UMKM kesulitan dalam membayar pinjaman bunga modal tersebut. Sedangkan permasalahan sumber daya manusia yang dialami UMKM yaitu minimnya tenaga yang berkompeten mengenai tata kelola bisnis serta minimnya pengetahuan informasi teknologi.

UMKM memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah meyakini pertumbuhan jumlah UMKM serta PDB yang disumbangkan ke negara, dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Tergantungnya Indonesia terhadap pajak dalam penopang perekonomian negara, memicu pemerintah khususnya Direktur Jendral (Dirjen) Pajak meningkatkan pemasukan pajaknya dengan membentuk peraturan baru. Salah satu yang menjadi sasaran Dirjen Pajak, adalah pemilik usaha (UKM).

Wacana penerbitan peraturan perpajakan UMKM mengalami pro dan kontra. Seiring berjalannya waktu dengan berbagai pertimbangan, pada tanggal 12 Juni 2013 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2013. Penerbitan PP Nomor 46 ini lagi-lagi mengalami pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, dalam www.pajak.go.id Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany menyatakan, “Buruh-buruh pabrik yang berpendapatan jauh lebih rendah saja sudah membayar pajak. Lalu, apakah adil bila UMKM tidak mau bayar pajak, padahal omset mereka miliaran dalam setahun?”. Satu hal yang sering dilupakan, berdasarkan ketentuan perpajakan, PPh tidak mengenal pengecualian dalam pemungutannya, kecuali jika jumlah penghasilan Wajib Pajak dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPh dengan tarif sebesar satu persen dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun. Selain itu, penting untuk dicermati berbagai pengecualian dalam aturan ini antara lain pengenaan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak ditujukan bagi Wajib Pajak yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang serta menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Dirjen Pajak bahwa aturan ini tidak menysasar pelaku usaha seperti para pedagang kaki lima. (www.pajak.go.id).

Penerbitan PP 46 Tahun 2013 memiliki beberapa permasalahan, jika diaplikasikan. Salah satu permasalahan yang bisa dirasakan oleh UMKM, adalah masalah terbebannya UMKM dalam pembayaran kredit bank. Seperti yang dilansir dalam Koran Radar Malang edisi Selasa 4 Juni 2013 dikatakan:

“KETUA unit pelaksana teknis satuan tugas daerah Konsultan Keuangan Mitra Bank (UPT Satgasda KKMB) Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang, yang menjadi mitra UMKM, Sunardi sepakat jika perberlakuan pajak satu persen itu memberatkan. Apalagi jika benar perhitungan pajak itu diambil dari omzet.

Sunardi mengatakan, “kalau perhitungan itu berdasarkan laba bersih, mungkin bisa diterima. Tapi kalau dari omzet atau hasil penjualan, itu (pajak) besar sekali,” kata dia. Ambil contoh, jika omzet UMKM itu Rp 100 juta setahun, maka pajak yang harus dibayarkannya adalah Rp 1 juta. Padahal, sekalipun omzetnya Rp 100 juta, tidak berarti margin keuntungan yang didapatkan UMKM itu besar.

Ia pun sepakat bahwa UMKM pasti akan terbebani dengan adanya pajak itu. “Margin keuntungan akan berkurang,” ujar dia. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, kemampuan UMKM dalam membayar cicilan kreditnya di perbankan bakal berkurang. Apalagi, ditengah membengkaknya biaya operasional, akibat naiknya tarif daftar listrik, hingga kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nantinya”.

Seperti yang ditulis oleh dirjen pajak pada leaflet Pembayaran PPh Final PP Nomor 46 Tahun 2013, dikatakan:

“Apa tujuan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparan;
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.”

Pada salah satu tujuan dituliskan mengedukasi masyarakat untuk transparan. Tujuan tersebut memunculkan pertanyaan berikutnya, “bagaimana bisa transparan, jika tingkat kepercayaan masyarakat (pemilik UMKM) tidak begitu percaya kepada pemerintah?”. Kebanyakan pemilik UMKM belum mengetahui mengenai peraturan perpajakan dan perhitungan pajaknya. Apalagi, sebagian UMKM yang telah terdaftar sebagai WP-Badan masih belum dapat menjalankan usaha dengan baik, apalagi melakukan manajemen kas yang baik untuk membayar pajaknya. UMKM akan mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan laba akibat kurangnya SDM mengenai pengetahuan tentang pajak dan akuntansi.

Upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM melalui pemberian tarif pajak UMKM perlu diapresiasi. Namun, pemberian fasilitas terhadap UMKM tersebut perlu dikaji ulang menggunakan prinsip-prinsip dalam pemungutan pajak. Asas yang menjadi prinsip dasar dan harus dimiliki dalam sebuah kebijakan pemungutan pajak, adalah *revenue productivity principle*, asas keadilan, dan asas kemudahan administrasi (*ease of administration principles*).

Permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, membuat peneliti ingin menganalisis tentang kebijakan pemungutan pajak PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap pemilik usaha (UMKM) apakah telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak, serta bagaimana sistem pemungutan pajak dalam pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah analisis tentang kebijakan pemungutan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM jika ditinjau dari perspektif asas-asas pemungutan pajak?

B. Tinjauan Pustaka

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Sedangkan menurut Nopirin, Ph. D. 1987, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.

Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain : Adam Smith, pencetus teori *The Four Maxims* menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- **Asas Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

- **Asas *Certainty*** (asas kepastian hukum)
- **Asas *Convenience of Payment*** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)
- **Asas *Efficiency*** (asas efisien atau asas ekonomis)

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- **Asas daya pikul:** besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak.
- **Asas manfaat:** pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- **Asas kesejahteraan:** pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- **Asas kesamaan:** dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- **Asas beban yang sekecil-kecilnya:** pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Asas-asas pemungutan pajak menurut Fritz Neumark terdiri dari 4 (empat), yaitu terdiri dari:

1. *Revenue Productivity* adalah prinsip yang menyangkut dua hal yakni, the principle of adequacy adalah bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk menjamin seluruh pengeluaran, sedangkan yang dimaksud dengan *the principle of adaptability* adalah hendaknya sistem perpajakan bersifat fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara, apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan mendadak negara seperti bencana alam nasional, tanpa menimbulkan kegoncangan dalam bidang ekonomi rakyat.
2. *Social Justice* adalah suatu sistem yang baik hendaknya memperhatikan keadaan sosial, yaitu suatu sistem perpajakan yang memperhatikan *the principle of universality, the equality principle* (orang-orang yang berada dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang yang sama pula), *the ability to pay principle* (jumlah beban pajak yang dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada individu yang bersangkutan sedemikian rupa, sehingga kerugian yang timbul sebagai pengenaan pajak akan menjadi sama), dan *principle of redistribution* adalah distribusi beban pajak diantara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas.
3. *Economic Goals* adalah pajak dipergunakan sebagai alat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Dengan kebijakan fiskal, kegiatan ekonomi dapat lebih dipacu, atau untuk memperlunak akibat-akibat yang terjadi pada masa resesi. Hal ini dapat tercapai dengan merubah tarif pajak maupun dasar pengenaan pajak yang berdampak pada pelunakan dalam siklus fluktuasi

harga, pengangguran, dan produksi.

4. *Ease of Administration and Compliance* adalah suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Prinsip ini terperinci dalam 4 (empat) persyaratan yakni dapat diapahami, tidak menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan.

Revenue Productivity

Asas *Revenue Productivity* merupakan asas yang lebih cenderung kepada kepentingan pemerintah karena asas ini merupakan asas terpenting dalam memperoleh pendapatan. Meski demikian, dalam implementasinya perlu memperhatikan bahwa jumlah pungutan pajak tidak mengganggu pendapatan ekonomi dari masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat oleh Fritz Neumark bahwa dalam sistem pemungutan pajak juga seharusnya dapat menjamin penerimaan negara agar dapat membiayai semua pengeluaran (*principle of adequacy*).

Equity

Asas *equity* (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Namun, meskipun diakui bahwa prinsip keadilan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, terdapat berbagai pendapat dalam upaya penerapannya.

Asas Keadilan Horizontal

Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara horizontal, apabila beban pajaknya adalah sama atas semua Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan atau biasa disebut *equal treatment for the equals* (Mansury, 1996:10).

Asas Keadilan vertikal

Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan Pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau biasa disebut dengan *unequal treatment for the unequals* (Mansury, 1996:10).

Ease of Administration

Suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Seperti yang diungkapkan oleh Kurniawan (2010) dalam artikelnya yaitu, administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Sukses tidaknya pemerintah dalam pemungutan pajak tergantung pada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perpajakannya. Dalam pemungutan pajak, asas *ease of administration* sangat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar atau menyetorkan pajak terutang. Sistem administrasi perpajakan yang tidak efektif dan efisien akan menimbulkan kerugian-kerugian yang

membuat pemungutan pajak terasa semakin membebankan bagi wajib pajak. Hal ini tentu akan membuat wajib pajak semakin enggan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Terdapat beberapa pandangan ahli mengenai prinsip apa saja yang termasuk dalam bagian *ease of administration*. Peneliti menggunakan asas *certainty, efficiency, convenience, dan simplicity*. Hal ini sesuai dengan yang dirumuskan oleh Rosdiana dan Tarigan (2005 : 131-132).

Pajak Penghasilan untuk UMKM

Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final dengan tarif 1 persen, untuk pendapatan tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada semua wajib pajak baik perorangan maupun badan (kecuali berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT)) dengan peredaran bruto yang memenuhi kriteria di bawah ini dikenakan PPh final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013:

“Wajib pajak Non-BUT yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 miliar dalam 1 tahun fiskal.”

Peredaran bruto dalam bahasa dagang umum sering disebut “omzet”, sedangkan dalam akuntansi disebut “pendapatan” (*revenue*) saja.

Cara menentukan besarnya peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, adalah semua pendapatan termasuk pendapatan perusahaan cabang (bila ada), namun tidak termasuk pendapatan yang telah dikenakan PPh final dan pendapatan yang berupa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

C. Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:14) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati oleh orang itu sendiri. Terdapat tiga perspektif asas pemungutan pajak yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu *revenue adequacy principle, equity principle, dan ease of administration principle*.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini memberikan gambaran secara fakta dan aktual terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara

sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian (Kasinius, 2011:13).

Obyek Penelitian

Penelitian mengenai kesesuaian kebijakan PP 46 Tahun 2013 dengan asas-asas pemungutan pajak ini dilaksanakan pada KPP Madya Malang, yang berlokasi di Malang Trade Center Kav. 1-6 Jalan Panji Suroso.

Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Menurut Moleong (2006), sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 (empat), yaitu:

1. Studi Literatur

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Beberapa literatur tersebut dapat berupa pustaka cetak maupun elektronik. (Sastrodiwiryo, 2010)

2. Wawancara

KPP Madya Malang akan menjadi objek yang akan peneliti wawancarai untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 ini. Wawancara dilaksanakan dengan Bapak Amirudin Jauhari, SE., MM. sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Malang.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan berupa data-data yang diperoleh dari KPP Madya Malang. Data-data tersebut antara lain:

- a. Proses perencanaan dalam pembentukan PP 46 Tahun 2013, serta persiapan yang dilakukan KPP untuk pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 ini (baik proses sosialisasi, hingga edukasi peraturan tersebut kepada masyarakat khususnya pemilik UKM).
- b. Kemampuan penerimaan masyarakat, terhadap PP 46 Tahun 2013 setelah adanya proses sosialisasi dll.
- c. Proses pelaksanaan sistem untuk menjalankan PP 46 Tahun 2013.
- d. Proses kontrol sistem yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak untuk memantau jalannya (implementasi) PP 46 Tahun 2013 ini.
- e. Proses penilaian yang dilakukan oleh KPP, terhadap jumlah omzet yang dilaporkan pemilik usaha (UKM).

Teknik Analisis Data

Agar data yang terkumpul nanti dapat berguna dalam memecahkan permasalahan yang diteliti, maka perlu dilakukan analisis atas data. Tujuan analisis data adalah untuk mengelola data agar mudah dipahami dan dapat diinterpretasikan serta mencerminkan hubungan antara masalah yang diteliti. Menurut Patton dalam Moleong (2006), teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam pembahasan adalah:

1. Peneliti membaca beberapa literatur sebelum kemudian menyaringnya menjadi informasi yang digunakan dalam penelitian.
2. Mengumpulkan data hasil wawancara dengan informan dan dokumen yang didapatkan dari informan, kemudian disaring untuk memilih informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Kemudian peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan teori dan pemikiran subjektif peneliti.

Berikutnya menganalisis untuk memberikan sebuah kesimpulan atau saran yang dapat diterapkan oleh KPP.

D. Analisis dan Pembahasan

Pemungutan Pajak bagi Pemilik Usaha (UMKM) Di Luar Negeri

Salah satu cara untuk memaknai pajak UMKM di Indonesia yang akan diberlakukan adalah dengan melihat pengalaman negara lain. Di Malaysia, UMKM berkontribusi terhadap 48% nilai yang ditambahkan pada pembangunan bisnis dan sekitar 65% tenaga kerja nasional. Di negara ini, peraturan yang diberlakukan tahun 2003, mewajibkan UMKM dengan modal hingga RM 2,5 juta dikenakan pajak 20% untuk RM 500,000 pertama dan 25% untuk selanjutnya seperti halnya perusahaan biasa. Untuk dua tahun pertama berdirinya UMKM, perusahaan tidak dikenakan pajak dengan alasan untuk melepaskan kendala-kendala aliran dana yang dihadapi UMKM. (Rum Riyanto). Berikut ini adalah tabel mengenai ketentuan pajak penghasilan bagi UMKM di Malaysia.

Tabel
Kebijakan Pemungutan Pajak di Malaysia

Subjek Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Entitas dengan modal disetor hingga RM 2.500.000, setelah berdirinya perusahaan.	Dari RM 0 hingga RM 500.000	20%
	> RM 500.000	25%

Sumber: makalah yang ditulis oleh Rum Riyanto, diolah oleh penulis

Dalam makalah yang di tulis oleh Rum Riyanto dikatakan, studi yang dilakukan oleh Curtin University tahun 2008 menyebutkan dua masalah besar dalam perpajakan ini. Pertama, sistem administrasi dan kebijakan yang kompleks. Masalah ini pernah dihadapi pula oleh Australia sehingga disarankan untuk menulis ulang perundang-undangan dengan bahasa yang mudah dipahami, pengurangan panjang peraturan dan pencatatan, dan penghapusan alternatif dan ketidakpastian. Malaysia sedang berusaha ke arah penyederhanaan ini. Masalah kedua adalah kompleksitas peraturan pajak pendapatan dan pajak yang besar. Ada beberapa definisi mengenai UMKM di Malaysia. Sebagai contoh definisi UMKM dari bidang pembangunan berbeda dengan definisi UMKM dalam bidang perpajakan. Beberapa definisi ini dapat membingungkan bagi para pelaku UMKM. Selain itu, bagi tiap individu terdapat beberapa beban pajak yang harus ditanggung individu. Hal ini menyulitkan individu pelaku UMKM untuk mengalokasikan dana atau menghitung pajak yang harus dikeluarkan untuk UMKM.

Kebijakan Pemungutan Pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 Ditinjau dari *Revenue Adequacy Principle*

Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan negara, agar dapat mengcover kebutuhan negara. Salah satu cara meningkatkan pendapatan negara adalah dengan meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan. Pajak di Indonesia merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai belanja negara setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan negara akan meningkatkan pula alokasi belanja negara untuk membiayai pembangunan bangsa. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh KPP Madya dalam wawancara, yaitu “Penerimaan pajak itu tidak mungkin semakin turun, melainkan yang ada pasti naik terus”.

Target penerimaan pajak yang semakin tinggi setiap tahunnya, membuat pemerintah mengoptimalkan potensi perpajakan di Indonesia. Saat ini sektor yang akan menjadi target pemerintah adalah UMKM dengan diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013. Sebelum diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, pemilik usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp 50.000.000.000 dikenakan pajak yang tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008.

Keberadaan UU Nomor 36 Tahun 2008 ini tidak secara spesifik menunjukkan bawasannya peraturan ini ditujukan untuk UMKM. Namun, bila dilihat dari definisi UMKM yang dimaksud dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, telah disinkronisasi dengan definisi UMKM yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. Definisi UMKM yang digunakan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 diklasifikasikan berdasarkan besaran peredaran bruto yang didapatkan oleh perusahaan dalam waktu satu tahun (Rima : 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPP Madya Malang salah satu tujuan dibentuknya PP Nomor 46 ini, adalah “Menjaring seluruh lapisan masyarakat untuk membayarkan pajaknya. Hal ini bertujuan agar pendapatan yang berasal dari sektor pajak dapat tercover, sehingga dapat memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”. Oleh karenanya, pemerintah berupaya

memaksimalkan pendapatannya. Salah satu upaya pemerintah dengan menspesifikkan UU Nomor 36 Tahun 2008 ini, dengan menerbitkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Upaya pemerintah dalam menghimpun pajak sangatlah penting, karena dapat meningkatkan *Tax Ratio* Indonesia. *Tax Ratio* sangat berpengaruh terhadap kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia, jika *Tax Ratio* tinggi menunjukkan pertumbuhan perekonomian Indonesia meningkat.

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan fasilitas berupa kemudahan dalam perhitungan pajaknya. Berkaca dari peraturan sebelumnya, banyak UMKM yang ternyata tidak mampu membuat laporan keuangan untuk menghitung real keuntungan serta kerugian hasil usahanya. Banyak UMKM yang tidak tahu berapa rata-rata keuntungan hasil usahanya. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dan mempermudah perhitungan berapa pajak yang harus dibayarkan, pemerintah mengenakan tarif satu persen pada omzet usaha. UMKM tidak perlu susah-susah lagi menghitung berapa laba rugi hasil usahanya, serta perhitungannya sangat sederhana hanya mengalikan tarif dengan omzet.

Keberadaan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan manfaat baik bagi UMKM maupun pemerintah. Manfaat yang akan dirasakan oleh UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni: (1) Mempermudah UMKM peluang UMKM mengakses permodalan. (2) Dapat Membantu UMKM mempertahankan eksistensinya di kancah nasional maupun global.

Manfaat yang dirasakan dari penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pemerintah, yakni:

1. Dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.
2. Dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
4. Dapat meningkatkan *Tax ratio* Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan pajak yang minimal bagi UMKM dapat menguatkan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara (*budgeter*) dan mengatur (*regulerend*). Dengan terpenuhinya kedua fungsi ini, maka secara otomatis asas pajak yaitu *revenue adequacy principle* juga terpenuhi.

Kebijakan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Ditinjau dari Asas Keadilan (*The Equity Principle*)

Analisis asas keadilan mengenai fasilitas perpajakan untuk UMKM, peneliti akan memberikan beberapa ilustrasi penghitungan kewajiban pajak bagi UMKM. Perhitungan pada ilustrasi yang diberikan penulis merupakan salah satu instrumen yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis kesesuaian kebijakan pajak bagi UMKM dengan asas keadilan. Ilustrasi penghitungan tersebut kemudian akan dianalisis kesesuaiannya dengan asas keadilan baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dr. Mansury dalam buku Pajak Penghasilan Lanjutan yang dikutip oleh Waluyo (2005 : 14) bahwa suatu pemungutan pajak harus memenuhi asas keadilan vertikal maupun horizontal.

Keadilan Horizontal

Suatu keadilan horizontal dapat dicapai apabila WP berada dalam suatu “kondisi yang sama” maka harus diperlakukan sama juga. Menurut Widodo dan Djefris (2008: 36) menyatakan bahwa keadilan horizontal menyangkut cakupan pengertian penghasilan. Oleh karena itu, maksud dalam kata-kata “kondisi yang sama” disini adalah penghasilan (tambahan kemampuan ekonomis) yang sama.

Dalam buku Waluyo (2005: 14) dikatakan bahwa suatu pengenaan pajak dapat dikatakan adil apabila dapat memenuhi apabila memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat keadilan horizontal adalah:

1. *The Globality Ability to Pay*

Seluruh kemampuan tambahan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar (*The Global Ability to Pay*). Pemberian fasilitas pengurangan tarif berdasarkan peredaran bruto juga tidak sesuai dengan prinsip *ability to pay principle* dimana UMKM yang memiliki PKP kecil belum tentu membayar PPh lebih sedikit. UMKM harus membayar pajak berdasarkan peredaran bruto yang dimiliki dengan dikalikan satu persen. Fasilitas ini tidak mempertimbangkan beban-beban UMKM dalam mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis.

2. *Net Income*

Pajak yang dikenakan untuk setiap WP adalah berasal dari *net income*. Dimana *net income* mencerminkan *ability to pay* UMKM. Dasar pengenaan pajak yang seharusnya yaitu jumlah netto setelah dikurangi dengan semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun, pengenaan tarif pajak minimal yang diberikan kepada UMKM dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 membuat dasar pengenaan pajak menjadi bias.

3. *Personal Exemption*

Personal exemption merupakan pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pengenaan tarif minimal pada PP Nomor 46 Tahun 2013 diberikan kepada semua UMKM baik itu WP-OP maupun WP-Badan tanpa adanya pengurangan PTKP. Sehingga dalam pengenaan tarif minimal ini adanya *personal exemption* tidak berlaku.

4. *Equal Treatments for The Equal*

Suatu kebijakan perpajakan yang adil yang mengandung asas *equal treatment for the equal* dapat tercapai apabila seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang diterapkan sama. Yang dimaksud penghasilan dalam hal ini adalah seluruh tambahan kemampuan ekonomis atau Penghasilan Kena Pajak (PKP), bukan peredaran bruto.

PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat membuat adanya perbedaan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh dua entitas UMKM yang memiliki PKP yang sama. Hal ini dicontohkan peneliti dalam ilustrasi berikut ini.

Ilustrasi 1 Pengusaha keramik

Pada tahun 2013, pengusaha orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dalam

satu tahun sebesar Rp 325.000.000 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp 97.000.000. Penghasilan Kena Pajak yang dimiliki pengusaha ini adalah Rp 64.600.000.

PPh terutang bagi pengusaha dengan perhitungan PP Nomor 46 tahun 2013 ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{omzet} \times 1\% \\ &= \text{Rp } 325.000.000 \times 1\% \\ &= \text{Rp } 3.250.000 \end{aligned}$$

Ilustrasi 2 Pengusaha jasa pengemasan souvenir

Pada tahun 2013, pengusaha orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun sebesar Rp 415.000.000 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp 97.000.000. Penghasilan Kena Pajak yang dimiliki pengusaha ini adalah Rp 64.600.000.

PPh terutang bagi pengusaha dengan perhitungan PP Nomor 46 tahun 2013 ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{omzet} \times 1\% \\ &= \text{Rp } 415.000.000 \times 1\% \\ &= \text{Rp } 4.150.000 \end{aligned}$$

Kedua pengusaha ini memiliki PKP yang sama namun omzet yang berbeda. Sehingga pajak yang dibayarkan walaupun memiliki PKP yang sama adalah berbeda. Besarnya peredaran bruto mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh UMKM. Padahal, besarnya peredaran bruto tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*) UMKM. Berdasarkan analisis pemenuhan asas keadilan horizontal di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan perpajakan untuk UMKM khususnya pada penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak menghasilkan kewajiban pajak yang sama pada kondisi (tambahan kemampuan ekonomis) UMKM yang sama.

Keadilan Vertikal

Romi dan Delfina dalam makalahnya mengatakan, bahwa keadilan vertikal diartikan semakin tinggi kemampuan ekonomis wajib pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan. Konsep ini yang mendasari pengenaan pajak penghasilan secara progresif. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Widodo dan Djefris (2008 : 36), bahwa keadilan vertikal berkenaan dengan struktur tarif pajak. Sehingga, semakin besar kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak maka tarif pajak yang dikenakan harus semakin besar pula.

Keadilan vertikal dapat terpenuhi apabila dapat memenuhi dua syarat. Dua syarat tersebut yaitu:

1. Unequal Treatment for The Unequals

Unequal Treatment for The Unequals, yang membedakan besarnya tarif adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan. Maksud dari tambahan kemampuan ekonomis dalam hal ini, yaitu

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang didapat oleh UMKM dalam satu periode.

Dalam penerapannya, adanya pengenaan tarif minimal sebesar satu persen yang diberikan kepada UMKM menimbulkan permasalahan ketidakadilan seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi penghitungan kewajiban PPh seperti berikut ini.

Ilustrasi 1 Pengusaha keramik

Pada tahun 2013, pengusaha orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun sebesar Rp 325.000.000 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp 99.700.000.

PPh terutang bagi pengusaha dengan perhitungan PP Nomor 46 tahun 2013 ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{omzet} \times 1\% \\ &= \text{Rp } 325.000.000 \times 1\% \\ &= \text{Rp } 3.250.000 \end{aligned}$$

Ilustrasi 2 Pengusaha jasa pengemasan souvenir

Pada tahun 2013, pengusaha orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun sebesar Rp 325.000.000 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp 94.350.000.

PPh terutang bagi pengusaha dengan perhitungan PP Nomor 46 tahun 2013 ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{omzet} \times 1\% \\ &= \text{Rp } 325.000.000 \times 1\% \\ &= \text{Rp } 3.250.000 \end{aligned}$$

Pada ilustrasi digambarkan bahwa dua pengusaha memiliki omzet yang sama dengan namun labanya, yang pertama lebih besar bila dibandingkan yang ke-2. Hal ini tidak sesuai dengan teori *unequal treatment for the unequals*. Dimana seharusnya setiap penambahan kemampuan ekonomis berbeda harus mendapatkan perlakuan perpajakan yang berbeda. Namun, kedua UMKM ini memiliki kewajiban PPh yang besarnya sama yaitu sebesar Rp 3.250.000. Permasalahan ketidakadilan sangat krusial dalam kasus ini, dimana UMKM dengan kemampuan ekonomis yang lebih rendah harus membayar pajak sama dengan UMKM yang memiliki kemampuan ekonomis lebih tinggi.

2. Progression

Pada prinsip *progression* menekankan apabila jumlah penghasilan seorang Wajib Pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang persentasenya lebih besar. Sebelum muncul PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai pengganti UU Nomor 36 Tahun 2008, Indonesia telah menerapkan prinsip *progression* dengan penerapan Pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000. Pada pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000 tersebut telah menerapkan prinsip *progression* yang menekankan lapisan penghasilan. Namun semenjak muncul PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, berubah menjadi final sebesar satu persen dari omzetnya.

Ilustrasi Progression

Pada akhir tahun 2013 Pengusaha X diketahui memiliki peredaran bruto sebesar Rp 4.000.000.000 sedangkan PKP sebesar Rp 2.000.000.000. Berikut ini adalah perhitungan pajak penghasilan terutang sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 dan PP Nomor 46 Tahun 2013.

UU Nomor 17 Tahun 2000:

PKP → Rp 2.000.000.000

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000

30% x Rp 1.900.000.000 = Rp 570.000.000

PPh terutang → = Rp 580.000.000

PP Nomor 46 Tahun 2013:

Omzet x 1% = Rp 4.000.000.000 x 1% = 40.000.000

Unsur *progression* tidak terlihat dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 ini. Hal ini dikarenakan PP Nomor 46 Tahun 2013 bersifat final dalam mengenakan pajaknya. Pada prinsip *progression*, PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak menimbulkan adanya perbedaan pembayaran pajak terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh UMKM. Oleh karena itu, hasil analisis dari kebijakan perpajakan bagi UMKM dalam penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini tidak memenuhi kedua syarat dari asas keadilan vertikal. Sehingga dapat disimpulkan tidak memenuhi asas keadilan vertikal.

Kebijakan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Ditinjau dari *Ease of Administration Principle*

Asas *ease of administration* merupakan asas yang berhubungan dengan hal-hal administrasi dalam pemungutan pajak. Hal-hal administrasi merupakan hal yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak (WP) guna memenuhi kewajiban pajaknya. Sistem administrasi pajak harus efektif dan efisien. Kemudahan dalam sistem administrasi dapat mempengaruhi WP dalam membayarkan pajaknya. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis tentang kesesuaian PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap asas *ease of administration* yang dijabarkan dalam empat prinsip antara lain *certainty, convenience, efficiency, dan simplicity*.

Certainty

Pada makalahnya Kurniawan (2010) juga menjelaskan bahwa dalam asas *certainty* terdapat empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Harus pasti siapa yang dikenakan pajak (subyek)
2. Harus pasti apa yang menjadi dasar pemungutan pajak (obyek)
3. Harus pasti berapa jumlah yang dibayar (tarif)
4. Harus pasti bagaimana cara pembayarannya (prosedur)

Hal di atas juga kemukakan oleh Rosdiana dan Tarigan (2005: 134) yang memaparkan bahwa, asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa saja yang harus dikenakan pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, besarnya jumlah yang harus dibayar serta bagaimana jumlah pajak yang terutang

harus dibayar. Asas kepastian ini juga menyangkut prosedur pemenuhan kewajiban serta pelaksanaan hak-hak perpajakan.

Pada PP Nomor 46 Tahun 2013 ini terdapat beberapa perubahan, salah satunya yaitu mengenai tarif flat (final). Pengenaan tarif pajak *flat rate* atau final pada PP Nomor 46 Tahun 2013 ini sebesar satu persen yang dikenakan pada omzet UMKM. Tarif *flat rate* merupakan hal yang berbeda dengan *progressive rate* yang mana pada *flat rate* hanya diberlakukan satu tarif untuk semua lapisan kena pajak. WP tidak lagi dibingungkan dengan adanya lapisan kena pajak dan tarif yang digunakan dalam menghitung kewajiban pajaknya. *Flat rate* memberikan kemudahan kepada WP dalam menghitung pajaknya. Adanya *flat rate* yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah dipastikan berlaku untuk seluruh pemilik usaha baik usaha orang pribadi maupun badan dengan objek pajak berupa jumlah omzet dikenakan dengan tarif yang berlaku.

Melihat empat hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi asas *certainty* ini, PP Nomor 46 Tahun 2013 bisa dikatakan memenuhi. Empat hal tersebut, yaitu: pertama harus pasti siapa yang dikenakan pajak (subyek). Dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 telah dijelaskan bahwa yang dikenakan dalam PP ini adalah pemilik usaha (UMKM) dengan omzet di bawah 4,8 Miliar, terkecuali beberapa profesi seperti yang sudah dijelaskan. Yang kedua, harus pasti apa yang menjadi dasar pemungutan pajak (obyek). Yang menjadi dasar pemungutan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah omzet dari pemilik usaha atau WP. Ketiga, harus pasti berapa jumlah yang dibayar (tarif). Sudah dijelaskan juga, bahwa pengenaan atau tarifnya adalah *flat rate* sebesar satu persen yang dikenakan keomzetnya. Terakhir, yaitu harus pasti bagaimana cara pembayarannya (prosedur). Pada hasil wawancara yang sudah dipaparkan di atas, sudah dijelaskan bagaimana prosedurnya mulai dari mendaftarkan diri sebagai WP hingga bagaimana membayarkan pajaknya dan siapa-siapa saja yang terkena peraturan ini.

Namun, terdapat permasalahan dengan pengenaan tarif satu persen terhadap omzet ini. Terlihat pada ilustrasi bagian *progression*, terdapat perbedaan pengenaan pajaknya walaupun memiliki PKP yang sama. Hal ini membuat, pengenaan tarif satu persen tidak bisa dikatakan memenuhi kategori ketiga tersebut. Selain itu, dengan adanya aturan ini jumlah pajak terutang menjadi tidak pasti karena memperhatikan jumlah peredaran bruto. Padahal, peredaran bruto hanya sebagai indikator klasifikasi sebuah usaha apakah usaha tersebut masuk ke dalam usaha mikro, kecil, menengah, ataupun besar.

Selain itu, pengenaan tarif satu persen pada omzet dapat dengan mudah dimanipulasi oleh oknum dengan mengurangi jumlah omzetnya agar mendapatkan pajak yang rendah. Adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini juga membuat objek pajak menjadi tidak pasti karena peredaran bruto turut dihitung pula dalam menghitung besarnya pajak yang terutang.

Convenience

Asas *convenience* berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, baik berupa kenyamanan dan kemudahan prosedur hingga waktu pemungutan yang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Pada artikel

yang ditulis oleh Kurniawan (2010) mengungkapkan bahwa prinsip *convenience* berhubungan dengan pernyataan tentang bagaimana pajak itu dibayar, kapan harus dibayarkan, kemana harus dibayarkan, dan dalam kondisi bagaimana pajak itu dibayarkan. Rosdiana dan Tarigan (2005: 135) juga menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan atau memudahkan WP. Misalnya pajak dibayarkan pada saat memperoleh penghasilan. Asas ini diterapkan pada PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan cara membayar setiap bulan sesuai dengan omzet yang di dapatkan. Sehingga, pada akhir tahun wajib pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajaknya dibandingkan bila harus membayarkannya secara sekaligus.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat membuat WP merasa nyaman dalam menjalankan kewajibannya. Langkah-langkah yang ditempuh Dirjen Pajak di antaranya dengan memberikan fasilitas pembayaran melalui bank (dapat membayar langsung di bank ataupun ATM) dan kantor pos, sehingga WP dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. *Account Representative* (AR) juga disiapkan Dirjen Pajak untuk melayani WP atas segala keluhan dalam administrasi perpajakan. Pendaftaran untuk UMKM dilalukan dengan proses yang sangat mudah, hanya dengan menyerahkan KTP dan mengisi formulir sudah bisa mendapatkan NPWP. Selain itu, pengembangan sistem administrasi berbasis online atau yang disebut juga *e-system* membuat administrasi pajak seperti membuat NPWP ataupun melaporkan SPT Tahunan menjadi lebih mudah.

Efficiency

Adam Smith mengungkapkan kaidah *efficiency* dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya jangan sampai biaya-biaya memungut pajak menjadi lebih tinggi daripada hasil pungutan pajaknya (Devano, et al, 2006: 63). Pada artikel yang ditulis oleh Kurniawan (2010) menyatakan bahwa efisiensi dapat dilihat dari sisi fiskus dan wajib pajak. Secara keseluruhan pemungutan pajak dapat dikatakan efisien jika *cost of taxation*-nya rendah. Dalam Rosdiana dan Tarigan (2005) dikatakan bahwa dalam *cost of taxation* yang dipikul oleh wajib pajak, perlu digunakan paradigma yang lebih luas diantaranya yaitu *sacrifice of income*, *distortion cost*, dan *compliance cost*.

Sacrifice of income merupakan pengorbanan wajib pajak untuk meyisihkan atau mengurangi penghasilan yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan lain bila tidak ada pungutan pajak. Sebagian besar UMKM yang berada di Indonesia, merupakan industri atau pengusaha yang masih memiliki kendala modal kerja. Dengan adanya kendala modal kerja, apabila dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan kemampuannya akan menyulitkan UMKM untuk berkembang. Hal ini juga disebabkan, karena selama ini sebagian besar UMKM menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai modal untuk mengembangkan usahanya.

Distortion cost berhubungan dengan dampak pemungutan pajak terhadap proses produksi suatu entitas bisnis. Hal ini menyangkut perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor-faktor produksi karena adanya pajak tersebut.

Pemungutan pajak yang dikenakan kepada UMKM dilakukan sesuai dengan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mana dapat mengakibatkan adanya pemungutan pajak yang terlalu tinggi. Selain dapat mengakibatkan pemungutan pajak yang terlalu tinggi, terkadang juga tidak sesuai dengan kemampuan UMKM dengan tingginya omzet yang dimiliki namun tidak sebanding dengan penghasilan keuntungannya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan strategi yang terjadi dalam proses produksi serta faktor-faktor produksi. Sehingga semakin tingginya pemungutan pajak akan mempersulit UMKM dan membuat UMKM harus berpikir ulang mengenai bagai mana strategi usahanya agar tetap bertahan.

Compliance cost adalah biaya atau beban yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Dirjen Pajak berusaha memberikan beberapa fasilitas dengan membuat stan-stan pendaftaran dan pusat informasi di berbagai tempat yang menjadi pusat keramaian. Selain itu, untuk membayarkan pajaknya juga bisa melalui bank dan kantor pos. Penyederhanaan peraturan membuat wajib pajak UMKM membuat UMKM tidak lagi menghitung labanya. Sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya untuk memenuhi pajaknya dengan menyewa jasa konsultan pajak, akuntan, transportasi, dll. Serta dengan sistem dan kemudahan yang diberikan, wajib pajak tidak perlu lagi mengeluarkan banyak waktu untuk mengurus pajaknya.

Simplicity

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu peraturan perpajakan, adalah asas kesederhanaan. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh C.V Brown dan P.M Jackson dalam Rosdiana dan Tarigan (2005: 140) berikut ini: “*taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand them*”. Dalam penerapannya, PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki banyak kemudahan. Kemudahan dalam perhitungannya, dengan adanya tarif yang sederhana yaitu satu persen. Adanya tarif satu persen dikalikan omzet, UMKM tidak lagi kesulitan dalam proses perhitungannya karena proses perhitungannya tidak rumit dan lebih mudah tanpa memperhitungkan laba atau rugi usahanya. Tarif satu persen juga akan mempermudah UMKM memperkirakan total pajaknya.

Terdapat pemberian fasilitas lainnya kepada UMKM di samping pemberlakuan tarif minimal, untuk melindungi UMKM dari tingginya tarif yang akan mempengaruhi jumlah pajak terutang. Pemberian fasilitas nihil pajak apabila mengalami kerugian memang akan memproteksi UMKM, namun harus dipertimbangkan pula sisi kerumitan dalam pemberian fasilitas tersebut. Asas kesederhanaan dengan pengenaan tarif terhadap pemilik usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 sangat berpengaruh terhadap UMKM dalam penereapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Alternatif Perbaikan Perhitungan Pemungutan Pajak bagi Pemilik Usaha (UMKM)

Adanya ketimpangan terhadap pemerintah dan wajib pajak, peneliti memberikan berupa saran alternatif pengenaan pajak bagi UMKM. Alternatif

yang dibuat adalah dengan mengganti dasar pengenaan pajak satu persen dari omzet menjadi pengenaan satu persen dari penghasilan netto. Mengadopsi dari penelitian sebelumnya yang memberikan alternatif dengan cara ini. Dengan adanya alternatif ini, diharapkan bagi UMKM yang mendapatkan laba kecil tidak lagi merasa merugi dengan membayar pajak dengan metode ini.

Alternatif pajak untuk UMKM ini dengan mengenakan tarif satu persen pada penghasilan netto bukan lagi pada peredaran brutonya. Sebagai contoh akan diberikan ilustrasi untuk wajib pajak orang pribadi sebagai berikut:

1. Pengusaha keramik dan souvenir “Ragiel Ceramic” memiliki omzet sebesar Rp 415.000.000 dalam satu tahun.
2. Pengusaha keramik dan souvenir “Ragiel Ceramic” memiliki omzet sebesar Rp 275.000.000 dalam satu tahun.
3. Pengusaha keramik dan souvenir “Ragiel Ceramic” memiliki omzet sebesar Rp 103.000.000 dalam satu tahun.
4. Pengusaha keramik dan souvenir “Ragiel Ceramic” memiliki omzet sebesar Rp 725.000.000 dalam satu tahun.

	Omzet (A)	Penghasilan Netto (20% x A)	PPH Final PP No. 46	Alternatif Perbaikan
Contoh 1	Rp415,000,000	Rp83,000,000	Rp4,150,000	Rp830,000
Contoh 2	Rp275,000,000	Rp55,000,000	Rp2,750,000	Rp550,000
Contoh 3	Rp103,000,000	Rp20,600,000	Rp1,030,000	Rp206,000
Contoh 4	Rp725,000,000	Rp145,000,000	Rp7,250,000	Rp1,450,000

Penghasilan netto didapat dari omzet satu tahun dikalikan dengan norma masing-masing usaha. Hasil dari penghasilan netto tersebutlah yang akan dikalikan satu persen. Masing-masing usaha memiliki norma yang berbeda-beda sesuai dengan yang telah ditetapkan, sesuai dengan usahanya. Berikut merupakan tabel norma perhitungan pajak norma penghasilan.

Tabel 4.4
Norma Perhitungan Pajak Penghasilan

No.	Jenis Usaha Menurut KLU	Norma
1	Apotik	20.0%
2	Angkutan jalan raya	12.5%
3	Bengkel : elektro, motor, tak bermotor, jam & perhiasan, mesin kantor, alat olahraga	17.5%
4	Biro perjalanan	34.0%
5	Dagang alat pertanian	8.0%
6	Dagang ATK	8.0%
7	Dagang minyak goreng	5.5%
8	Dagang perabot rumah tangga	8.0%
9	Dokter hewan	20.0%
10	Dokter praktek	40.0%

11	Honor (40% X 15%)	6.0%
12	Hotel / penginapan	18.0%
13	Industri barang perhiasan, tukang emas	10.0%
14	Industri Es	15.0%
15	Industri Meubel	12.5%
16	Industri Semen	15.5%
17	Industri Tekstil / Pakaian Jadi	12.5%
18	Jasa binatu	42.5%
19	Jasa foto copy	35.5%
20	Jasa foto studio	3.5%
21	Jasa hiburan dan kebudayaan	31.5%
22	Jasa hukum, notaris	63.5%
23	Jasa kebersihan	42.5%
24	Jasa kesehatan	35.0%
25	Jasa komunikasi, wartel, radio	12.0%
26	Jasa penjahit	35.0%
27	Jasa salon	27.0%
28	Jual beli emas	10.0%
29	Notaris	63.5%
30	Onderdil (dagang)	8.0%
31	Pakan ternak (dagang)	8.0%
32	Pedagang eceran bahan bangunan	8.0%
33	Pedagang eceran barang kelontong	8.0%
34	Pedagang eceran hasil bumi	5.0%
35	Pedagang eceran meubel	8.0%
36	Pedagang obat-obatan	8.0%
37	Pedagang pakaian jadi	8.0%
38	Pekerjaan bebas bidang medis	27.0%
39	Penggilingan padi	8.5%
40	Percetakan	12.0%
41	Peternakan	9.0%
42	Rumah makan	18.0%
43	Selepan padi, dsb (pengupasan hasil pertanian)	8.5%
44	Service elektro	17.5%
45	Tambak	26.0%
46	Tanah (jual)	5.0%
47	Tanah (sewa)	10.0%

Sumber: kpp802.itgo.com

Kesimpulan

Proses pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, terdapat beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya, yaitu: *research*, penetapan, sosialisasi, pelaksanaan, serta kontrol. Tahapan-tahapan tersebut memiliki pertimbangan

masing-masing dan telah dipikirkan kekurangan dan kelebihan oleh pemerintah.

PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai kebijakan pemerintah yang diperuntukkan kepada UMKM dapat menguatkan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara (*budgeter*) dan mengatur (*regulerend*). Setelah terpenuhinya kedua fungsi tersebut, maka PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dapat dikatakan memenuhi salah satu asas pemungutan pajak, yaitu *revenue adequacy principle*.

Asas Keadilan atau *The Equity Principle* merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam membentuk suatu keijakan perpajakan, karena asas keadilan merupakan asas yang memihak kepada masyarakat. Pada buku Waluyo (2005: 14) dikutip bahwa suatu pemungutan pajak harus memenuhi asas keadilan vertikal dan horizontal. Pada asas keadilan horizontal dapat dikatakan adil apabila dapat memenuhi empat syarat, yaitu *The Globality Ability to Pay, Net Income, Personal Exemption*, dan *Equal Treatments for The Equal*. Pada PP Nomor 46 Tahun 2013 dan fasilitas-fasilitas pemungutan pajak yang diberikan pada UMKM tidak dapat memenuhi syarat-syarat dari prinsip keadilan horizontal, maka PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dapat dikatakan tidak memenuhi asas keadilan horizontal.

Pada asas keadilan vertikal dapat dikatakan adil apabila dapat memenuhi dua syarat, yaitu *Unequal Treatment for The Unequals* dan *Progression*. Pada PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai peraturan pemungutan pajak yang diberikan pada UMKM tidak dapat memenuhi syarat-syarat dari prinsip keadilan vertikal, maka PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dapat dikatakan tidak memenuhi asas keadilan vertikal.

Pada asas *ease of administration principle*, kebijakan pemungutan pajak terhadap UMKM yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat memenuhi dua dari empat asas yang terdapat di dalamnya. Kebijakan pemungutan pajak terhadap UMKM tidak memenuhi asas *certainty* dan *efficiency*. Kebijakan tersebut memenuhi asas *simplicity* dan *convenience*.

Adanya ketimpangan terhadap pemerintah dan wajib pajak, peneliti memberikan berupa saran alternatif pengenaan pajak bagi UMKM. Alternatif yang dibuat adalah dengan mengganti dasar pengenaan pajak untuk wajib pajak satu persen dari omzet menjadi pengenaan satu persen dari penghasilan netto, penghasilan netto didapat dari omzet satu tahun dikalikan dengan norma masing-masing usaha. Mengadopsi dari penelitian sebelumnya yang memberikan alternatif dengan cara ini.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemberian tarif satu persen kepada UMKM yang tercantum di dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih baik untuk dikaji ulang. Besarnya omzet bukan menjadi ukuran kemampuan ekonomis UMKM, karena besarnya omzet belum tentu diikuti besarnya laba usaha.
2. Adanya pemisahan tarif terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) dengan Wajib Pajak Badan (WP-Badan). Perlunya pemisahan dikarenakan kesiapan usaha baik dari segi modal dan tenaga kerja apabila dihadapkan dengan pemberlakuan pajak.

3. Usaha dengan basis UMKM yang memiliki usaha dengan skala yang tidak besar, masih membutuhkan banyak modal untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, besarnya pajak yang diberikan hendaknya sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada UMKM. Hal ini agar UMKM dapat mengembangkan atau mempromosikan usahanya setelah membayarkan pajaknya.
4. Pengenaan tarif pajak bagi UMKM, sebaiknya melibatkan besarnya norma pajak yang dimiliki masing-masing usaha. Agar pajak yang dikeluarkan oleh UMKM dapat lebih sebanding dengan penghasilan jenis usahanya.
5. UMKM lebih memiliki tingkat kesadaran akan kewajibannya untuk membayarkan pajak usahanya, untuk membantu negara dalam memenuhi sumber keuangan negara. Hal ini tentunya juga perlu dukungan dari Dirjen Pajak dengan cara memperkenalkan lebih jauh tentang manfaat dan mengajak UMKM untuk membayar pajak.

Daftar Pustaka

- Abdullah. 1992. *Materi Pokok Pendidikan IPS-2: Buku 1, Modul 1*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PPPG Tertulis.
- Andria, Harri. 2008. *Aspek Keadilan – Literatur*. file pdf. (online). www.lib.ui.ac.id. diakses pada 24 Desember 2013
- Anonym. _____. *Dasar Hukum Pemungutan Pajak*. (Online). elip.unikom.ac.id diakses pada tanggal 30 April 2014
- Anonym. _____. *Tax Incentives for SMEs*. (Online). <http://www.smibusinessdirectory.com>. diakses tanggal 12 Februari 2012
- Anonym. 2010. *Penelitian Kualitatif*. (Online). <http://makalah-arsipku.blogspot.com>. diakses tanggal 20 November 2013
- Anonym. 2013. *Pajak UKM adalah Untuk Keadilan*. <http://blog.indotrading.com/>. (Online). diakses pada tanggal 14 november 2013
- Anonim. 2013. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. (Online). <http://www.fiskal.depkeu.go.id>. diakses pada tanggal 31 Mei 2014
- Dirjen Pajak. _____. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. (Online). <http://www.pajak.go.id/>. diakses pada tanggal 2 februari 2013
- Dirjen Pajak. 2012. *PPh atas Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu adalah Untuk Keadilan*. (Online). <http://www.pajak.go.id/>. diakses pada tanggal 17 desember 2013
- Ilyas dan Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Indriantoron Nur, Bambang Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Kurniawan, Hendri. 2010. *Asas Ease of Administration dalam Pemungutan Pajak*. (online). www.hendriologi.blogspot.com. diakses pada tanggal 24 Desember 2013

- Lipsey, Richard G. dan Steiner, Peter, O .1981. *Economics*. New York: Harper & Row, Publisher.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi 2003*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Riyanto, Rum. _____. *Keberadaan Pajak UMKM Bagi Pembangunan Indonesia*. File pdf (Online). www.bppk.depkeu.go.id. diakses pada tanggal 2 Februari 2013
- Rosdiana dan Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satradipoera, Komaruddin. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Suatu Pengantar Teori dan Kebijakan Ekonomi*, Bandung: Kappa-Sigma.
- Suparman, Raden. 2007. *Catatan Praktek Perpajakan*. (Online). www.pajaktaxes.blogspot.com. Diakses pada tanggal 8 Juli 2014.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Widodo dan Djefris. 2008. *TAX PAYER RIGHTS: Apa yang perlu kita ketahui tentang hak-hak wajib pajak*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakart: PT Bumi Aksara